

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil Identifikasi risiko diperoleh total 64 Daftar risiko pada pelaksanaan PBJP pekerjaan konstruksi di Kabupaten Agam, yaitu 15 Risiko pada tahapan Perencanaan dan Persiapan Pengadaan, 9 Risiko pada tahapan pemilihan dan 40 Risiko pada tahapan pelaksanaan dan serah terima.
2. Hasil Penilaian dan Analisis Risiko diperoleh 0 Risiko dengan Kategori Extreme, 10 risiko dengan Kategori High, 53 risiko dengan kategori Moderate dan 1 risiko dengan Kategori Low.
10 Risiko dengan Kategori High :
 - a. Jadwal tender mundur karena dibutuhkan waktu evaluasi dokumen yang lebih panjang
 - b. Muncul sanggahan di akhir proses tender
 - c. Perencanaan tidak sesuai kondisi dilapangan
 - d. Pelaksanaan pekerjaan melewati waktu yang ditentukan
 - e. Delika aduan dari masyarakat/pemeriksaan dari aparat penegak hukum
 - f. Pelaksana pengawas tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya
 - g. Mutu pekerjaan konstruksi tidak terpenuhi
 - h. Terjadi bencana alam menyebabkan pekerjaan terhenti
 - i. Tender gagal/ tidak diperoleh pemenang tender
 - j. Progress pekerjaan tidak tercapai setelah penyedia menerima uang muka
3. Rencana Aksi Perlakuan Risiko/Mitigasi Risiko yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak dari risiko pelaksanaan PBJP adalah melakukan Koordinasi dengan setiap Stakeholder mulai dari Tahap Perencanaan sampai serah terima pekerjaan, baik itu koordinasi dengan Pimpinan, Pokja Pemilihan, Kontraktor, Masyarakat, Aparat Penegak

Hukum, BPBD dan StakeHolder Proyek agar dapat terwujudnya Tujuan dari PBJP.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diberikan beberapa saran kepada Pemilih Proyek/Owner sebagai pelaku PBJP pada pekerjaan konstruksi di Kabupaten Agam dan peneliti selanjutnya diantaranya:

1. Diperlukan tindak lanjut untuk mencegah terjadinya risiko-risiko yang memiliki dampak yang tinggi terhadap pencapaian tujuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Agam.
2. Dibutuhkan koordinasi dan kerjasama dari Pihak Pemilik Proyek dan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa dalam pelaksanaan PBJP.
3. Diperlukan Pengujian selanjutnya terhadap hasil perlakuan risiko, untuk mengetahui pengurangan nilai risiko akibat tindakan mitigasi dilaksanakan.
4. Penelitian selanjutnya agar dapat melakukan perbaruan terhadap faktor-faktor risiko yang sesuai dengan perkembangan regulasi dari Pengadaan Barang dan Jasa agar mendapatkan hasil yang lebih relevan.
5. Penelitian selanjutnya agar dapat menganalisis risiko dengan mengelompokkan data berdasarkan jabatan/posisi Owner dalam PBJP.

